

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BANK DALAM LIKUIDASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi sejak tanggal pencabutan izin usaha bank sampai dengan selesainya proses likuidasi bank, perlu dibuat suatu standar akuntansi keuangan untuk Bank Dalam Likuidasi yang berlaku umum di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank dalam Likuidasi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.

4. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
5. Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
6. Bank Dalam Likuidasi adalah Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sedang dalam proses Likuidasi Bank.
7. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode adalah laporan yang menyajikan aset neto yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan Bank yang telah diaudit untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor, dan pihak lain yang berhak pada akhir periode pelaporan.
8. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode adalah laporan berkala tahunan yang disusun oleh Tim Likuidasi.
9. Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode adalah neraca akhir likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 2

- (1) Tim Likuidasi wajib menyusun laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
- (2) Laporan keuangan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan sejak tanggal dicabutnya izin usaha Bank sampai dengan tanggal berakhirnya proses Likuidasi Bank.

Pasal 3

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode;
 - b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode;
 - c. Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Aset Neto Pada Awal Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor, dan pihak lainnya yang berhak termasuk informasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada tanggal bank dicabut izin usahanya.
- (3) Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan berkala yang menyajikan perubahan selama periode pelaporan atas aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor, dan pihak lainnya yang berhak selama proses Likuidasi Bank termasuk informasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada setiap tanggal 31 Desember untuk tahun buku laporan yang sama.
- (4) Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditor, dan pihak lainnya yang berhak termasuk informasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada tanggal berakhirnya proses Likuidasi Bank.

- (5) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi informasi kuantitatif dan kualitatif untuk memahami Laporan Aset Neto Pada Awal Periode, Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, dan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Pasal 4

- (1) Laporan Aset Neto Pada Awal Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan Bank yang telah diaudit.
- (2) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode kepada LPS paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.
- (3) Tim Likuidasi menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode.
- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah penyerahan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode kepada LPS.
- (5) Audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Pedoman Pencatatan

Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi.

- (6) Audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode oleh kantor akuntan publik paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penunjukan kantor akuntan publik.
- (7) Biaya pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
- (8) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada LPS.
- (9) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Aset Neto Pada Awal Periode paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah LPS menerima Laporan Aset Neto Awal Periode yang telah diaudit.
- (10) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode yang telah disetujui LPS pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal Laporan Aset Neto Pada Awal Periode disetujui LPS.

Pasal 5

- (1) Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun setiap tahun selama proses Likuidasi Bank berlangsung.
- (2) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaporan.

- (3) Tim Likuidasi menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode.
- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyerahan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode kepada LPS.
- (5) Audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi.
- (6) Audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penunjukan kantor akuntan publik.
- (7) Biaya pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
- (8) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah LPS menerima Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah diaudit.
- (9) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode disetujui LPS.

Pasal 6

- (1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan Likuidasi Bank selesai.
- (2) LPS menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak penyerahan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode kepada LPS.
- (4) Audit Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Pedoman Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi.
- (5) Audit Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal penunjukan kantor akuntan publik.
- (6) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah LPS menerima Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode yang telah diaudit.
- (7) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah tanggal Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode disetujui LPS

Pasal 7

Ketentuan mengenai neraca sementara likuidasi sebelum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku harus dimaknai sebagai Laporan Aset Neto Pada Awal Periode.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana diatur dalam PLPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 982) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Pasal 9

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1192

Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga

Ttd.-

Muhamad Yusron

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM
LIKUIDASI

I. UMUM

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang mengatur bahwa setelah Tim Likuidasi selesai menyelesaikan proses Likuidasi Bank, Tim Likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS.

LPS membutuhkan laporan keuangan dari Tim Likuidasi untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan Likuidasi Bank. Ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan terpenuhinya asumsi dasar kelangsungan usaha (*going concern*) yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank Dalam

Likuidasi, sehingga diperlukan panduan akuntansi bagi Bank Dalam Likuidasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan perlu membuat ketentuan yang mengatur pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27